

PENETAPAN NAMA-NAMA DAN PEMBAGIAN PERSONIL PADA SUB BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2011

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 093/KPTS/Ses.KPU-WO-025.433356/IV/2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA DAN PEMBAGIAN PERSONIL PADA SUB BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten Wajo secara efektif dan berkesinambungan, maka perlu menetapkan nama-nama dan pembagian Personil Sekretariat KPU Kabupaten Wajo; bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; PKPU Nomor 6 Tahun 2008. PKPU Nomor 04 Tahun 2010. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Nama-Nama dan Pembagian Personil Pada Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 April 2011
 - Lampiran 1 halaman.